

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 59-01-12-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **16:41** WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 oleh:

Partai Amanat Nasional untuk Provinsi Aceh

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kua	55	Maret 2024 memberi kuasa
kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.,	dkk	
Selanjutnya disebut sebagai		Pemohon;
	Terhadap	
Komisi Pemilihan Umum		
Selanjutnya disebut sebagai		Termohon;

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Sabtu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **22:44 WIB**.

Plt. Panitera Muhidin





## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mkri.id

Lampiran: e-AP3 Nomor 59-01-12-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024

# DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Partai Amanat Nasional

Kuasa Hukum : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dkk

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024

Pengajuan Permohonan : 23 Maret 2024 pukul 16:41 WIB

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon bertanggal 23 Maret 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy. Catatan: Tanda tangan Kuasa Hukum belum lengkap, yang belum ada tanda tangan a.n. Yusran, Pria Ramadhan, Muhammad Wahyu, Rahmat, Fandy Irianto, Eko S, M. Nursal, Azham Idham, R.A. Shanti Dewi, Nasrullah.
2	Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 21 Maret 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy. Catatan: Tanda tangan belum lengkap, yang belum tanda tangan a.n. Abdul Aziz Saleh, Nur Fadly, Moh. Yuda, Muhammad Amril, Delvi, Muh. Aulia, Pria Ramadhan, Muhammad Wahyu, Habib Zaini, Wiwin Ariesta, Ghufron, M. Naufal, Fandy Irianto, Eko S, M. Nursal, Azham Idham.
3	Daftar Alat Bukti Pemohon bertanggal 23 Maret 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy. (P-1 s.d. P-67) Catatan: P-51 s.d. P-58 belum dicantumkan, Daftar Bukti P-9 s.d. P-11, P-19, dan P-27 belum ada uraian.
4	Alat Bukti Pemohon	2 Rangkap	1 Leges, 1 Copy. (P-1 s.d. P-2)
5	Flashdisk	1 Unit	Berisi soft file Permohonan (word) dan Daftar Alat Bukti (word)

Jakarta, 23 Maret 2024 Plt. Panitera, Muhidin

#### Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.
  Perkembangan penanganan perkara dapat dipantau d situs (website) resmi Mahkamah Konstitusi www.mkri.id